



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. S. Siswomihardjo No. 09 Telp/Fax (0414) 21195 Benteng Selayar

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

NOMOR : 21/SPK-DP3AP2KB/VII/2022
TANGGAL : 20 JULI 2022

PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
KEGIATAN : PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS
LAPANGAN KB (PKB/PLKB)

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL
PKB/PLKB

PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN
BENTENG

PENYEDIA JASA :

CV. CAHAYA SELATAN

Jl. Pierre Tendean No. 28 Benteng Selayar



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. S. Siswomihardjo No. 09 Telp/Fax (0414) 21195 Benteng Selayar**

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

PEKERJAAN

REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BENTENG

TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

CV. CAHAYA SELATAN

Nomor : 21/SPK-DP3AP2KB/VII/2022


Tanggal : 20 Juli 2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. ANDI MASSAILE**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
Alamat kantor : Jl. S. Siswomihardjo No. 09 Benteng Selayar

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 800/012/II/2022/DP3AP2KB pada Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB), yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PPK**.

2. Nama : **ANDI ANSAR**
Jabatan : **Direktur**
Alamat kantor : Jl. Pierre Tendean No. 28 Benteng Selayar



Berdasarkan Akte Notaris A.n MUHAMMAD RIDWAN ZAINUDDIN, SH Nomor 01 tanggal 7 Januari 2016, bertindak untuk dan atas nama CV. CAHAYA SELATAN yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENYEDIA**.

Berdasarkan ketetapan – ketetapan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini kedua belah pihak patut menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja Pekerjaan Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal tersebut dibawah ini.

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PPK memberikan tugas kepada PENYEDIA dan PENYEDIA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan :

- Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB);
Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB);
Sub kegiatan : Penyediaan Sarana Pendukung PKB/PLKB;
Pekerjaan : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng;
Lokasi : Kecamatan Benteng.


PASAL 2 DOKUMEN KONTRAK

Dokumen SPK ditentukan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian kerja;
2. TOR/ Karangka Acuan Kerja;
3. Surat penawaran beserta lampirannya;
4. Amandemen SPK (jika ada);
5. Spesifikasi khusus (jika ada);
6. Spesifikasi umum;
7. Gambar-gambar ;
8. Dokumen-dokumen selama proses pengadaan jasa;
Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen kontrak, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan dokumen yang urutannya di tetapkan lebih dahulu.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PPK mempunyai Hak dan kewajiban
 - a. Membuat pedoman dan persyaratan / TOR (pengarahan dan pedoman penugasan);
 - b. Memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan Rehab Balai yang dilaksanakan;
 - c. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan Rehab Balai yang dilakukan;
 - d Membayar pekerjaan sesuai harga yang di tetapkan.
2. PENYEDIA mempunyai Hak dan kewajiban :



- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan Rehab Balai sesuai dengan harga yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan pedoman persyaratan / TOR yang dibuat oleh PPK;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan Rehab Balai secara periodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Rehab Balai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan Rehab Balai yang dilakukan PPK.


PASAL 4 PENGAWASAN PEKERJAAN

1. Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan, PPK menunjuk pejabat dan/atau badan hukum sebagai (konsultan pengawas) yang bertindak untuk dan atas nama PPK.
2. Apabila pejabat atau badan hukum yang ditunjuk dalam ayat 1 pasal ini berhalangan dan atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka PPK akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PENYEDIA.

PASAL 5 BAHAN DAN ALAT

1. Bahan-bahan, alat-alat dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini, disediakan oleh PENYEDIA, dengan mengutamakan hasil produksi dalam negeri;
2. PENYEDIA wajib membuat tempat atau gudang yang baik untuk menyimpan bahan-bahan dan alat-alat serta menyediakan angkutan untuk memindahkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut guna lancarnya pekerjaan ini;
3. PPK atau Pengawas Pekerjaan berhak menolak bahan-bahan dan alat-alat yang disediakan oleh PENYEDIA, jika kualitasnya tidak memenuhi syarat;
4. Apabila bahan-bahan dan alat-alat tersebut ditolak oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan, maka PENYEDIA harus mengeluarkan bahan-bahan dan alat-alat tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2 x 24 jam, dan menggantinya dengan yang memenuhi syarat;
5. Tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan;

PASAL 6 TENAGA KERJA DAN UPAH

Paraf :

PPK PENYEDIA

1. Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, PENYEDIA harus menyediakan tenaga kerja yang cukup baik jumlah, keahlian maupun keterampilan;
2. PENYEDIA bertanggung jawab atas kerugian PPK sebagai akibat perbuatan orang-orang yang dipekerjakan oleh PENYEDIA;
3. Segala biaya dan upah kerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ditanggung oleh PENYEDIA;
4. PENYEDIA wajib menyelenggarakan program asuransi social tenaga kerja (ASTEK) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 7
PELAKSANA PENYEDIA

1. Ditempat pekerjaan harus selalu ada wakil PENYEDIA yang ditunjuk sebagai pimpinan pelaksana lapangan, yang dapat memutuskan/memberikan/menerima segala petunjuk dari pengawas pekerjaan sPesuai Surat Perjanjian Kerja;
2. Penunjukan pimpinan pelaksana lapangan ini harus mendapat persetujuan dari PPK;
3. Apabila menurut pertimbangan PPK, pelaksana lapangan/tenaga ahli yang digunakan oleh PENYEDIA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan maka PPK akan memberitahukan secara tertulis kepada PENYEDIA, dan PENYEDIA segera mengganti dengan pelaksana lapangan lain yang memenuhi persyaratan;
4. PENYEDIA tidak dibenarkan memindahtangankan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk pelaksanaan kegiatan ini.

PASAL 8
SUB KONTRAKTOR


1. PENYEDIA wajib bekerjasama dengan pengusaha golongan ekonomi lemah setempat apabila suatu pekerjaan mengharuskan menggunakan sub kontraktor sesuai dengan aturan;
2. Bagian pekerjaan yang akan di sub kontraktorkan adalah pekerjaan-pekerjaan minor (pendukung/non struktur) dengan nilai maksimal 20% dari nilai kontrak;
3. PENYEDIA bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dari sub kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan dengan PENYEDIA dan sub kontraktor.

PASAL 9
MASA KONTRAK

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% yang disebut dalam pasal 1 Surat perjanjian ini ditetapkan selama **124 (seratus dua puluh empat)** hari kalender *terhitung sejak tanggal 21 Juli 2022 Dan berakhir pada tanggal 21 November 2022*;
2. Masa kontrak **184 (seratus delapan puluh empat)** hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) yang terdiri dari 124 (seratus dua puluh empat) hari kalender waktu pelaksanaan pekerjaan atau sejak tanggal 21 Juli 2022 Sampai dengan tanggal 21 November 2022 dan 60 (enam puluh) hari kalender *masa pemeliharaan dihitung sejak tanggal Serah Terima pertama.*

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan kahar yang dimaksud adalah :
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusakan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit & angin topan;
 - e. Pemogokan
 - f. Kebakaran



- g. Gangguan industri lainnya.
2. Apabila terjadi "Keadaan kahar" PENYEDIA harus memberitahukan kepada PPK secara tertulis selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "keadaan kahar" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "keadaan kahar" berakhir;
 3. Atas pemberitahuan PENYEDIA, PPK menyetujui atau menolak secara tertulis "keadaan Kahar" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut;
 4. Apabila dalam jangka waktu 3x 24 jam sejak pemberitahuan PENYEDIA diterima oleh PPK tentang "Keadaan Kahar" tersebut, PPK tidak memberikan jawaban, maka PPK dianggap menyetujui akibat adanya "Keadaan kahar" tersebut;
 5. Keadaan kahar dimaksud tidak termasuk hal-hal yang meringankan kahar yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.


PASAL 11 HARGA KONTRAK

1. Jumlah biaya pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Perjanjian Kerja ini adalah sebesar **Rp. 81.600.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) Kode Rekening 2.14.03.2.02.02.5.2.03.01.01.0001 dan merupakan jumlah biaya yang tetap dan pasti;
2. Jumlah biaya pekerjaan Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng Tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak dan retribusi daerah, asuransi dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 12 PEMBAYARAN UANG MUKA

1. Pembayaran uang muka kepada PENYEDIA sebesar 30% dari harga kontrak dilakukan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan cara memindahbukukan ke dalam rekening bank PENYEDIA dalam waktu 14 hari kerja setelah PPK menerima dan menyetujui surat permintaan uang muka dari PENYEDIA dengan disertai kwitansi/rencana penggunaan dan kebutuhan serta surat jaminan bank sebagaimana tersebut dalam pasal 11;
2. Ketentuan pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas berlaku jika PENYEDIA menginginkan pembayaran uang muka;
3. Uang muka wajib dikembalikan oleh PENYEDIA dengan cara pemotongan pada pembayaran angsuran pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga kontrak dan pekerjaan telah mencapai bobot kurang lebih 35% .

PASAL 13 PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Paraf :

PPK PENYEDIA

1. Perubahan-perubahan pekerjaan yang merupakan pergeseran pekerjaan yang tidak melebihi 10 % tanpa merubah nilai kontrak, hanya dianggap sah setelah mendapat perintah tertulis dari konsultan pengawas dan PPTK serta harus mendapat persetujuan dari PPK yang diketahui oleh PA dengan menyebut jenis dan perincian pekerjaan secara jelas;

2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang berlaku pada saat perintah diberikan;
3. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas dasar persetujuan tertulis PPK;
4. Untuk pekerjaan tambah kurang tersebut di atas, dituangkan berita acara sebagai dasar penyusunan addendum Surat Perjanjian kerja.


PASAL 14 LAPORAN BUKU HARIAN

1. PENYEDIA wajib membuat laporan berkala baik mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan maupun pelaksanaan pekerjaan oleh sub kontraktor dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diatas;
2. PENYEDIA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PPK untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan;
3. Segala laporan dan/atau catatan tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, dibuat berbentuk buku harian rangkap 3 (tiga) diisi pada formulir yang telah disetujui konsultan pengawas dan harus selalu berada di tempat pekerjaan;
4. PENYEDIA wajib membuat dan menyerahkan kepada PPK foto-foto dokumentasi yang dimasukkan dalam album kegiatan tentang pelaksanaan, perkembangan, kegiatan hasil kerja dan tiap-tiap pos pelaksanaan / bagian pekerjaan sampai selesai, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga);
5. PENYEDIA bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan dan backup data yang telah dibuatnya;
6. PENYEDIA wajib menyerahkan kepada PPK gambar-gambar pelaksanaan, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir dan backup data.

PASAL 15 KEGAGALAN BANGUNAN

1. Kegagalan bangunan ditentukan selama umur rencana bangunan/masa layanan konstruksi, terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi, terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
2. Penetapan kegagalan bangunan dilakukan oleh PIHAK KETIGA selaku penilai ahli yang menilai dan menetapkan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi;
3. PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PPK dan PENYEDIA;
4. Hasil penilaian PIHAK KETIGA menentukan besaran ganti rugi dan/atau sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh PIHAK yang menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan.

PASAL 16 TANGGUNG GUGAT AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN

Paraf :

PPK PENYEDIA

PIHAK KEDUA bertanggung gugat atas setiap kerugian yang timbul yang terjadi akibat kegagalan bangunan.

PASAL 17
SANKSI DAN DENDA

1. Apabila PENYEDIA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan masa kontrak yang tercantum dalam pasal 9 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PENYEDIA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5%;
2. Apabila denda telah mencapai 5% ternyata PENYEDIA tetap melakukan keterlambatan maka akan berlaku pasal 17 perjanjian ini;
3. Denda-denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PENYEDIA.

PASAL 18
TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksana perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan yang tetap (domisili) di kantor Pengadilan negeri Selayar.

PASAL 19
LAIN-LAIN

1. Pencairan biaya pemeliharaan (rentensi) sebesar 5% setelah penyerahan akhir hasil pekerjaan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan berita Acara Serah Terima Akhir. Apabila melebihi batas waktu 12 bulan, retensi yang dimaksud berdasarkan surat pernyataan penyerahan hibah yang telah ditandatangani oleh PENYEDIA, akan disetorkan ke kas daerah;
2. PENYEDIA jasa konstruksi wajib bertanggung jawab terhadap :
 - a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - c. Ketetapan perhitungan jumlah atau volume pekerjaan;
 - d. Ketetapan waktu penyerahan pekerjaan;
 - e. Ketetapan tempat penyerahan pekerjaan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat temuan hasil pemeriksaan dari lembaga/aparat pengawasan (baik internal maupun eksternal) yang menimbulkan kerugian Daerah/Negara, menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pihak PENYEDIA;
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini;
5. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) terdiri dari 2 (dua) asli bermeterai cukup yang berkekuatan sama untuk PPK dan PENYEDIA, dan 6 (enam) diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan nada hubungannya dengan pekerjaan ini.


Paraf :

PPK PENYEDIA

PASAL 20
PENUTUP

Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana tersebut diatas dan dinyatakan sah serta mengikat sejak tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)



[Handwritten signature of Drs. Andi Massale]

Drs. ANDI MASSALE.

NIP. 19650806 199402 1 003

PENYEDIA
CV. CAHAYA SELATAN



[Handwritten signature of Andi Ansar]

ANDI ANSAR

Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. S. Siswomihardjo No. 09 Telp/Fax (0414) 21195 Benteng Selayar

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 22/SPMK-DP3AP2KB/VII/2022
Paket Pekerjaan : Rehab Balai Penyuluhan KB kecamatan Benteng

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. ANDI MASSAILE**
Jabatan : *Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)*
Alamat : Jl. S. Siswomihardjo No. 09 Benteng Selayar

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**;
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 21/SPK-DP3AP2KB/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 bersama ini memerintahkan :

Nama : **CV. CAHAYA SELATAN**
Alamat : Jl. Pierre tendean No. 28 Benteng Selayar

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **ANDI ANSAR**

Selanjutnya disebut **PENYEDIA**;

Untuk segera memulai pelaksanaan Pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan asebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng;
2. Tanggal mulai kerja : 21 Juli 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 124 (seratus dua puluh empat) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 21 November 2022;
5. Denda : terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Benteng, 20 Juli 2022
Menerima dan Menyetujui :
CV. CAHAYA SELATAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(PPK)


Drs. ANDI MASSAILE
NIP. 19650906 199402 1 003


ANDI ANSAR
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. S. Siswomihardjo No. 09 Telp/Fax (0414) 21195 Benteng Selayar

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

(1) KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
- 1.2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

- 1.7. Penyedia adalah adalah badan usaha yang menyediakan Jasa Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP.
- 1.8. Sub penyedia adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (sub kontrak).
- 1.9. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antar penyedia nasional maupun dengan penyedia asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut.
- 1.10. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Penjaminan / Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13. Hari adalah hari kalender.
- 1.14. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.15. Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau

upah yang diterima oleh personil inti, yang telah memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit), tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, atau jam).

- 1.16. Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar / workshop/lokakarya, dan lain-lain.
- 1.17. Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.18. Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.19. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.20. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.
- 1.21. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.22. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal

penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

- 1.23. KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
- 1.24. Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus dilaksanakan oleh penyedia [untuk Kontrak Harga Satuan ditambah : "berikut harga satuannya (mata pembayaran)"] dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.
- 1.25. Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis merupakan bagian dari penawaran penyedia.
- 1.26. SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.
- 1.27. SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
- 1.28. SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.
- 1.29. Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1. Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan

bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].

3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara pemerintah dan negara pemberi hibah)].

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

4.3. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangn-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:

a. pemutusan Kontrak;

b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan

c. dimasukkan dalam daftar hitam.

4.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

4.5. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 10.2. Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan di dalam Kontrak.
- 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal didalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

(2) PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 14.2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 14.3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan oleh SSKK

14.4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN

15. Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK)

15.1. PPK menerbitkan SPMK selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

15.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

16. Mobilisasi Peralatan dan Personil

16.1. Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

16.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:

- a. mendatangkan tenaga ahli;
- b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
- c. menyiapkan peralatan pendukung;

16.3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

17. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

17.1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

17.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK].

18. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini].

19. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

20. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 20.1. kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK
- 20.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 20.3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 20.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 23 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

21. Perpanjangan Waktu

- 21.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 21.2. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal penyelesaian.

22. Peringatan Dini

- 22.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin PPK/Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 22.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan PPK/Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 PENYELESAIAN KONTRAK

23. Serah Terima Pekerjaan

- 23.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- 23.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 23.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- 23.4. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 23.5. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat keadaan kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikarenakan denda keterlambatan.

B.3 ADENDUM

27. Perubahan Kontrak.

- 27.1. Perubahan harga dan lingkup pekerjaan hanya berlaku untuk Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
- 27.2. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 27.3. Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 27.4. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

28. Perubahan Lingkup Pekerjaan

- 28.1. [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka :
 - a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari nilai Kontrak awal.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- e. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, PPK dapat dibantu oleh Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.]

29. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

29.1. [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan ruang lingkup pekerjaan;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- e. keadaan kahar.]

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- b. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau c. keadaan kahar.]

29.2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

- 29.3. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 29.4. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 29.5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4 KEADAAN KAHAR

30. Keadaan Kahar

- 30.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 30.2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 30.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 30.4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 30.5. Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
- 30.6. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.

- 30.7. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.8. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

31. Bukan Cidera Janji

- 31.1. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 31.2. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

(3) PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

32. Pembayaran

32.1. Prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan :
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan system bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK.
 - 3) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
 - 4) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
 - 5) pembayaran bulanan/termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.

32.2. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

32.3. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

32.4. Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.

33.1 PK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap laporan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

33. Penanguhan Pembayaran

- 33.2. PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 33.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 33.4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

34. Harga

- 34.1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan.
- 34.2. Harga kontrak telah memperhitungkan : biaya umum (overhead), biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %, tunjangan penugasan, asuransi dan biaya-biaya kompensasi lainnya, yang dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu.
- 34.3. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Biaya Personil dan Rincian Biaya Non Personil sesuai dengan Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.
- 34.4. Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang disebut dalam SSKK.

35. Hari Kerja

- 35.1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 35.2. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.]

36. Perhitungan Akhir

- 36.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 36.2. [sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas

Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.]

37. Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia

- 37.1 bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 37.2. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
- 37.3. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

38. Personil Konsultan dan Subkonsultan

- 38.1. Umum
 - a. Personil inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.
 - b. Penggantian personil inti dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
 - c. Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil Inti dan/atau spesifikasi Peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan.
 - d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
 - e. Jika PPK menilai bahwa Personil Inti:
 - 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
 - 2) berkelakuan tidak baik; atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.

- f. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

38.2. Personil Inti

- a. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;
- b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh penyedia melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PPK;
- c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

38.3. Persetujuan Personil

Personil inti dan subkonsultan yang telah disetujui oleh PPK harus memberikan data dirinya dan surat keterangan tidak mengidap penyakit berbahaya/menular (medical certificate) serta terdaftar atau tertera dalam daftar personalia penyedia.

39. Perubahan Personil

39.1. Perubahan personil dan peralatan yang diajukan oleh penyedia

- a. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil dan/atau peralatan kepada PPK.
- b. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK.
- c. PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan:
 - 1) menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
 - 2) tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang

ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan.

3) menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

d. untuk mengajukan permohonan penggantian personil, penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.

e. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

39.2. Penggantian personil penyedia atas perintah PPK

a. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi.

b. Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil pengganti dari penyedia.

40.1. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka PPK dapat menghentikan Kontrak dan menanggukuhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menanggukuhkan pembayaran.

40.2. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.

40.3. Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

40.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal

40. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

41. Denda dan Ganti Rugi

41.1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

41.2. Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;

2) 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK.

3) Pilihan denda angka 1) atau 2) dituangkan dalam Dokumen Kontrak.

41.3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.

Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :

a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia;

b. keterlambatan penerbitan SPP;

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;

- f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;;
 - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - h. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.
- 41.4. Jika kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 41.5. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 41.6. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
- 41.7. Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- 41.8. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 41.9. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

42. Laporan Hasil Pekerjaan

- 41.10. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK.
- 42.1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 42.2. PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia.
- 42.3. PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.
- 42.4. Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
- 42.5. PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
- 42.6. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy).
- 42.7. Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.
- 42.8. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
- 42.9. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.
- 42.10. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.

- 42.11. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

B.5 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

45. Penghentian Kontrak

- 45.1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 45.2. Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 45.3. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 45.4. Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.
- 45.5. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK

46. Pemutusan Kontrak

- 46.1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
- 46.2. PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
- 46.3. Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 46.4. Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK

47. Pemutusan Kontrak oleh PPK

- 47.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai

dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

- b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK/Pengawas Pekerjaan;
 - g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - h. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 47.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- a. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - b. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila

sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);

c. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan

d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

47.3. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

48. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

48.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

48.2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

49. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

50. Hak dan Kewajiban Penyedia

50.1. Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan

- sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan penyedia;
 - h. melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.
- 50.2. melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
- 50.3. penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.
- 50.4. penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak,

penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

- 50.5. penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
- 50.6. tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 50.7. pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak.
- 50.8. ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - b. membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- 50.9. ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta *software* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

50.10. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK.

50.11. ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK

**51. Penggunaan
Dokumen Kontrak
dan Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa izin tertulis dari PPK.

**52. Hak Atas Kekayaan
Intelektual**

Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh Penyedia.

53. Layanan Tambahan

Penyedia wajib menyediakan layanan tambahan lainnya seperti pembuatan maket/model dari hasil desain sesuai dengan lingkup pekerjaannya.

**54. Penanggungan dan
Resiko**

54.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- 54.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 54.3. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- 54.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

55. Perlindungan Tenaga Kerja

- a. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Penyedia berkewajiban untuk memenuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut;
- c. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai;
- d. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam

56. Pemeliharaan Lingkungan

waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]

57. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja (apabila ada)].

58. Keselamatan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

59. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayarkan sanksi financial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia

(5) HAK DAN KEWAJIBAN PPK

60. Hak dan Kewajiban PPK

PPK Memiliki hak dan kewajiban:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- e. membayar uang muka (apabila diberikan);
- f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
- g. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
- h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

61. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini

62. Peristiwa

Kompensasi

62.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
- 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
- 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- 8) ketentuan lain dalam SSKK.

62.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

62.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

62.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi;

Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti

62.5 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

62.6 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

63. Pelaksanaan Kontrak

Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

(6) KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

64. Itikad Baik

64.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

64.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

64.3 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

(7) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

65. Perdamaian

65.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini.

65.2 Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara langsung antara Para Pihak atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk antara lain mediasi atau konsiliasi.

66. Lembaga Pemutus Sengketa

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. arbitrase,
- b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
- c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. S. Siswomihardjo No. 09 Telp/Fax (0414) 21195 Benteng Selayar

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

No.	Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
1.	4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat para Pihak sebagai berikut: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Satuan Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nama : Drs. ANDI MASSAILE Alamat : Jl. S. Siswomohardjo no. 09 Benteng Telepon : - Website : - e-mail : - Faksimili : - Penyedia Nama : - Wakil Penyedia : - Alamat : - Telepon : - Website : - e-mail : - Faksimili : -
2.	4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Drs. ANDI MASSAILE Untuk Penyedia : ANDI ANSAR
3.	6.3; 41.3; & 41.5	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Selayar
4.	27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 120 (Seratus Dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal 21 Juli 2022 dan berakhir tanggal 21 November 2022
5.	27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Dalam kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian pekerjaan.
6.	31.8	Masa	Masa pemeliharaan selama 60 (Seratus Dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama.

		Pemeliharaan	
7.	31.18	Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Dalam kontrak ini tidak diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan.
8.	31.21	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Secara Parsial)	-
9.	33.1	Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	-
10.	36.7	Penyesuaian Harga	- Tidak ada penyesuaian harga
11.	42.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
12.	47.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	-
13.	54.1.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	-
14.	54.2.(d)	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	-
15.	56	Kepemilikan Dokumen	-
16.	63	Fasilitas	-
17.	64.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	-
18.	68.1.(e)	Besaran Uang Muka	
19.	68.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Back up data, Laporan kemajuan pekerjaan, Data Termin, Foto Dokumentasi dan dokumen lain yang diperlukan.

Arial

20.	68.3.(d)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Tidak ada penilaian terhadap material on site
21.	68.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN.
22.	75.4	Perbaikan Cacat Mutu	Denda keterlambatan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
23.	76.1	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
24.	77.4	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Pengadilan Negeri Selayar
25.	77.5	TKDN	1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 Tahun 2014

RENCANA ANGGARAN BIAYA(RAB)

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
SUMBER DANA
TAHUN

- : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
- : PENDAYAGUNAAN PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)
- : PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PKB/PLKB
- : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BENTENG
- : KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
- : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
- : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN FISIK					
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	1,715,500.00	1,715,500.00
2	Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
3	Pembongkaran Dinding Batu Bata	ls	1.00	750,000.00	750,000.00
				Sub Jumlah A	4,465,500.00
B. PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Dinding Tembok Tebal 1/2 Bata Camp 1 : 5 wc	M2	0.85	205,300.00	174,505.00
2	Pek. Plasteran dinding 1 : 5	M2	1.70	82,600.00	140,420.00
3	Pek. Acian Semen	M2	1.70	52,100.00	88,570.00
				Sub Jumlah C	403,495.00
C. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR					
1	Pek. Ringbalk Beton ,15/15 cm,15/20 cm				
1	Pek. Bekisting	M2	1.31	376,700.00	493,477.00
2	Pek. Beton	M3	0.11	1,540,800.00	169,488.00
3	Pek. Pemesian	KG	28.02	23,800.00	666,876.00
				Sub Jumlah D3	1,329,841.00
D. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Kusen Pintu Dan Jendela Kayu Klas II wc	M3	0.04	12,826,800.00	513,072.00
3	Pek. Daun Pintu Kayu Klas II wc	M2	1.40	945,000.00	1,323,000.00
				Sub Jumlah E	1,836,072.00
E. PEKERJAAN KUDA-KUDA, ATAP					
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	m2	3.68	322,900.00	1,188,272.00
2	Pek. Atap Metal Spandek 0.30 mm warna	m2	110.38	263,500.00	29,085,130.00
3	Pek. Nok Seng Aluminium	m'	18.64	56,100.00	1,045,704.00
4	Pek. Listplank Kayu 2x2/20 cm (kayu Klas II)	M'	68.31	143,200.00	9,781,992.00
				Sub Jumlah F	41,101,098.00
F. PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Rangka Plafond Kayu Kls II	M2	55.19	152,300.00	8,405,437.00
2	Pek. Plafond Tripleks	M2	80.98	143,200.00	11,596,336.00
3	Pek. List profil Kayu klas II (2/3)	M'	47.73	34,500.00	1,646,685.00
				Sub Jumlah G	21,648,458.00
G. PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan Dinding	M2	229.11	23,100.00	5,292,441.00
2	Pengecatan Kayu	M2	21.08	39,500.00	832,660.00
3	Pengecatan Plafond	M2	80.98	52,500.00	4,251,450.00
				Sub Jumlah K	10,376,551.00
H. PEKERJAAN AKHIR					
1	Pek. Pembersihan Sisa Pekerjaan	Ls	1.00	438,985.00	438,985.000
				Sub Jumlah L	438,985.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
KEGIATAN : PENDAYAGUNAAN PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PKB/PLKB
PEKERJAAN : REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BENTENG
LOKASI : KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	
2	PEKERJAAN PASANGAN	4,465,500.00
	PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	403,495.00
4	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	1,329,841.00
5	PEKERJAAN KUDA KUDA, ATAP	1,836,072.00
6	PEKERJAAN PLAFOND	41,101,098.00
	PEKERJAAN PENGECATAN	21,648,458.00
	PEKERJAAN AKHIR	10,376,551.00
		438,985.00
	JUMLAH	81,600,000.00
TERBILANG : <i>Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah</i>		

DI PERIKSA OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 (PPK)
 DP3AP2KB




Drs. ANDI MASSALE
 Nip. 19650806 199402 1 003

DI BUAT OLEH :
CV. CAHAYA SELATAN



ANDI ANSAR
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui
KEPALA DINAS
 DP3AP2KB



Drs. ANDI MASSALE
 Nip. 19650806 199402 1 003

SPESIFIKASI TEKNIS

A. Nama Kegiatan

1. Kegiatan : Rehab. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng
2. Lokasi : Kecamatan Benteng

B. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan
 - a. Mobilisasi dan Demobilisasi
 - b. Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
 - c. Pembongkaran Dinding Batu Bata
2. Pekerjaan Pasangan
 - a. Pas. Dinding Tembok Tebal 1/2 Bata Camp 1 : 5 wc
 - b. Pek. Plasteran dinding 1 : 5
 - c. Pek. Acian Semen
3. Pekerjaan Beton dan Struktur
 1. Pek. Ringbalk Beton ,15/15 cm,15/20 cm
 - a. Pek.Bekisting
 - b. Pek. Beton
 - c. Pek.Pembesian
4. Pekerjaan Kusen Pintu Dan Jendela
 - a. Pek. Kusen Pintu Dan Jendela Kayu Klas II wc
 - b. Pek. Daun Pintu Kayu Klas II wc
5. Pekerjaan Kuda-Kuda, Atap
 - a. Pek. Rangka Atap Baja Ringan
 - b. Pek. Atap Metal Spandek 0.30 mm warna
 - c. Pek. Nok Seng Aluminium
 - d. Pek. Listplank Kayu 2x2/20 cm (kayu Klas II)
6. Pekerjaan Plafond
 - a. Pek. Rangka Plafond Kayu Kls II
 - b. Pek. Plafond Tripleks
 - c. Pek. List profil Kayu klas II (2/3)

7. Pekerjaan Pengecatan
 - a. Pengecatan Dinding
 - b. Pengecatan Kayu
 - c. Pengecatan Plafond
8. Pekerjaan Akhir
 - a. Pek. Pembersihan Sisa Pekerjaan

C. Acuan Peraturan-Peraturan Untuk Pembangunan Gedung Negara Yang Berlaku

Disamping rencana kerja dan syarat-syarat ini, syarat-syarat umum yang dianggap sah dan mengikat antara lain :

1. AV. 1941 yang telah diterjemahkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
2. PUBI 1982 / NI-3 (Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia) yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
3. PBI 1971 / NI-2 (Peraturan Beton Indonesia) yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
4. PPKI 1961 / NI-5 (Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia) yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
5. PUIL 1977 / NI-6 (Peraturan Umum Listrik Indonesia) yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6. PMI 1970 / NI-16 (Peraturan Muatan Indonesia) yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.
7. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk gedung 1983 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
8. Pedoman Plumbing Indonesia 1979 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
9. Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk gedung 1982 yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum
10. PUIPP (Peraturan Umum Instalasi Petir Untuk bangunan Indonesia) yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.
11. Undang – Undang Perburuhan Serta Keselamatan Kerja dan Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia.
12. Peraturan Pemerintah Daerah Setempat
13. KUH Perdata Khususnya pasal 1601

D. Ketentuan Saat Memulai Pekerjaan

1. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya maupun yang sedang dilaksanakan tetap berhubungan dengan pemberi tugas / direksi atau wakilnya untuk ikut menyaksikan, sejauh tidak ditentukan lain, untuk mendapatkan pengesahan;
2. Semua bahan yang akan dipergunakan untuk pekerjaan ini benar-benar telah diteliti bersama oleh pengawas mengenai mutu, ukuran maupun jumlahnya, bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat/tidak diterima harus disingkirkan dari tempat pekerjaan;
3. Penyimpanan bahan-bahan di lapangan harus memenuhi syarat-syarat teknis yaitu di tempat yang aman sehingga kualitas dapat dipertanggungjawabkan;
4. Pihak pemborong menyerahkan pekerjaan lengkap selesai seluruhnya yaitu : membuat, memasang, menyediakan bahan-bahan bangunan, alat berat, alat-alat kerja dan pengangkutan, membayar upah kerja dan lain-lain yang bersangkutan dengan pelaksanaannya.

E. Gambar Pelaksanaan (As Build Drawing)

Untuk semua pekerjaan yang belum tercantum dalam gambar-gambar, baik pekerjaan di atas perintah pemberi tugas / direksi atau tidak, pemborong harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dan atau membuat gambar-gambar yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar-gambar kontrak dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang tertera dalam gambar kontrak atas kehendak pemberi tugas / direksi setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari direksi. Gambar-gambar harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh pemborong.

F. Pekerjaan Tambah Kurang

Apabila dalam pelaksanaannya ada terdapat pekerjaan tambahan, dimana dalam hal ini tidak ditentukan / dicantumkan dalam spesifikasi pekerjaan atau gambar-gambar kerja dan hal ini dilaksanakan oleh pemborong tanpa pemberitahuan secara tertulis pada pemberi tugas/direksi untuk mendapat persetujuannya. Segala ongkos / biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada pemborong.

G. Persyaratan Kualitas Bahan

1. Pasir

- a. Pasir urug adalah pasir yang berasal dari kali yang sudah bersih dari zat-zat organis dan bebas dari lumpur.
- b. Pasir pasangan adalah pasir kali yang bersih dengan diameter 0,25 s/d 2 mm dan bebas dari kandungan tanah, zat-zat organis dan chemis, tidak diperkenankan menggunakan pasir dari laut / mengandung kadar garam.
- c. Pasir untuk beton, pasir pasangan yang harus dicuci lebih dahulu dengan air bersih sehingga bebas dari segala macam kotoran dan chemis.

2. Batu

- a. Batu split.

Batu split untuk pasangan beton dipakai dari jenis yang sama besar dengan ukuran rata-rata 2 - 5 cm dan harus bersih dari segala macam kotoran dan bahan chemis dan harus bergradasi baik.

3. Portland Cemen (PC)

PC untuk campuran spesifik dan campuran beton dipakai PC produksi dalam negeri yang telah mendapat rekomendasi pemeriksaan bahan dan laboratorium tes material yang ditunjuk pemerintah (Gresik, Tonasa, Bosowa, Padang dll) . Harus bersih dari segala macam kotoran dan dari butir-butir semen yang sudah mengeras.

4. Air

Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam alkali dan bahan-bahan organis/bahan lain yang dapat merusak beton.

5. Besi

Besi, baut, angkur, begel dipakai buatan lokal, besi-besi untuk tulangan konstruksi dipakai produksi dalam negeri dan dipilih yang bentuknya bulat sempurna. Besi yang dipakai dalam kegiatan ini adalah besi diameter 10' untuk tulangan utama dan besi diameter 6' untuk begel.

6. Batu Bata

Batu bata yang digunakan memiliki mutu terbaik, ex lokal yang disetujui oleh Direksi/Pengawas.

7. Kayu

Kayu digunakan dalam kegiatan ini meliputi papan mal, kusen pintu dan jendela, panil pintu dan jendela dan lisplank. Kayu yang digunakan untuk mal adalah papan kayu

kelas III. Sementara untuk kusen pintu dan jendela kayu yang digunakan juga kayu kelas II. Demikian juga listplank menggunakan kayu kelas II.

8. Atap

Bahan atap yang digunakan adalah Seng Atap Metal Spandek 0.30 mm warna.

9. Cat

Cat yang digunakan adalah cat Avitex pada permukaan dinding lama maupun dinding baru serta plafond. Pengecatan pada kusen pintu dan jendela serta panil pintu menggunakan cat Avian.

PASAL 1

PEKERJAAN PERSIAPAN

Mobilisasi Bahan dan Peralatan

1. Pelaksana harus mempersiapkan dan mengadakan peralatan-peralatan dan peralatan bantu yang akan digunakan di lokasi proyek sesuai dengan lingkup pekerjaan serta memperhitungkan segala pengangkutannya.
2. Bila pekerjaan telah selesai, pelaksana diwajibkan untuk segera menyingkirkan alat-alat tersebut, memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya dan membersihkan bekas-bekasnya.

Gambar Sesuai Pelaksanaan (As Build Drawing)

1. Semua yang belum terdapat dalam gambar kerja baik karena penyimpangan, perubahan atas perintah Pemberi Tugas/Pengawas, maka pelaksana dengan supervisi oleh Konsultan Pengawas harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar kerja dan pekerjaan yang dilaksanakan.
2. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga). Semua biaya pembuatan ditanggung oleh Pelaksana

Administrasi dan Dokumentasi

1. Pelaksana harus memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi serta pengirimannya kepada pihak-pihak yang diperlukan
2. Yang dimaksud dalam pekerjaan dokumentasi adalah :
 - Laporan-laporan perkembangan proyek

- Foto-foto proyek, berwarna minimal ukuran postcard
- Surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya.

Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. Manajemen Keselamatan Kerja mencakup ketentuan-ketentuan penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.
2. Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi pengendalian K3 konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ditetapkan oleh pengguna jasa.
3. Dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja, material dan peralatan teknis serta konstruksi
4. Penyedia jasa wajib menjaga keselamatan kerja di ruang kerja dengan melengkapi perlengkapan keselamatan kerja seperti : helm, sepatu dll.
5. Penyedia jasa wajib menjamin keselamatan tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dari segala kemungkinan yang terjadi dengan memenuhi aturan dan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku.
6. Menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat pertolongan pertama pada kecelakaan yang selalu dalam keadaan siap digunakan dilapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dari pekerja lapangan.
7. Setiap pekerja diwajibkan menggunakan sepatu pada waktu bekerja dan dilokasi harus disediakan alat pelindung diri berupa helmet, masker terutama untuk dipakai pada pekerjaan yang bersiko tertimpa benda keras.

8. Identifikasi bahaya dapat di lihat pada tabel berikut :

NO	JENIS /TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA
1	Pekerjaan Persiapan	Terluka akibat tertusuk benda tajam
2	Pekerjaan Pasangan	Sesak napas akibat terkena debu semen
3	Pekerjaan Beton dan Struktur	Jenis bahaya dan resiko
4	Pekerjaan Kusen Pintu dan jendela	<ul style="list-style-type: none"> - Sesak napas akibat terkena debu - Terluka akibat tertusuk benda tajam
5	Pekerjaan Kuda-Kuda, Atap	<ul style="list-style-type: none"> - Terluka akibat tertusuk benda tajam - Terluka dan terjatuh
6	Pekerjaan Plafond	<ul style="list-style-type: none"> - Sesak napas akibat terkena debu - Terluka dan terjatuh
7	Pekerjaan Pengecatan	- Terluka dan terjatuh
8	Pekerjaan Akhir	- Sesak napas akibat terkena debu

PASAL 2 PEKERJAAN PASANGAN

A. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang tercakup dalam sub bab ini meliputi kelengkapan peralatan konstruksi, tenaga kerja, alat-alat, bahan material, perlengkapan dan penyelenggaraan yang berkaitan dengan pekerjaan pasangan dan plesteran.

B. Pasangan Pondasi Batu Gunung 1pc : 3 ps

1. Bahan batu adalah sejenis batu yang keras, liat dan mempunyai muka lebih dari 3 muka.
2. Memenuhi Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan (NI-3 1970).
3. Pasangan pondasi Batu Gunung dengan perekat 1pc : 3 ps dilaksanakan sesuai gambar rencana.
4. Celah - celah yang besar diantara batu - batu diisi dengan batu belah yang sesuai, batu-batu tidak boleh saling menyinggung dan selalu ada perekat diantaranya dan batu tidak boleh gundul (mempunyai minimal 3 sisi).
5. Batu yang digunakan adalah batu belah, tidak boleh berupa batu gundul, dan tidak boleh dipukul / dipecah dengan bodem didekat alur pondasi.
6. Sebelum dipasang batu - batu harus dibersihkan dari kotoran / tanah.
7. Finishing pekerjaan pasangan batu belah memakai siar
Pemasangan batu tidak boleh dijatuhkan langsung dari atas, dan harus diatur dengan baik agar tidak berongga.

C. Pasangan Batu Bata 1 : 5

- a) Pasangan Batu bata 1pc : 5 ps Bermutu, matang, keras, ukuran-ukuran sama rata dan saling tegak lurus, tidak retak-retak, tidak mengandung batu, dan tidak berlubang-lubang.
- b) Ukuran : 22 x 11 x 5 cm atau sesuai ukuran yang ada di pasaran dengan catatan sejenis ukurannya/sama.
- c) Memenuhi syarat-syarat PUBB (NI.3-1956)
Kontraktor harus menyerahkan sample bata yang akan dipakai untuk mendapatkan persetujuan dari pengawas. Batu bata yang ternyata tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari site.
- d) Proporsi adukan Pasangan biasa 1 pc : 5 ps

- e) Bata merah sebelum dipasang harus direndam atau disiram air sampai buihnya habis.
- f) Setelah permukaan pondasi dan sloof disiapkan dengan baik, batu bata dipasang dengan adukan setebal antara 1,5 – 2,5 cm.
- g) Bata tidak boleh dipasang pada waktu hujan lama atau hujan besar. Adukan yang hanyut karena hujan harus segera disingkirkan.
- h) Bata harus dipasang dengan baik, rata, horizontal, dikerjakan dengan alat-alat pengukur datar ataupun tegak ("lot", dsb), sambungan sama rata, sudut persegi pada tegak tidak segaris (silang), permukaan baik dan rata, "bergigi" (tiap sambungan saling menutup).
- i) Setiap hari hanya diperkenankan memasang setinggi 1 m kecuali dengan seijin pengawas.
- j) Jika setelah pekerjaan pemasangan ternyata ada bata yang menonjol atau tidak rata, maka bagian-bagian ini harus dibongkar, dan diperbaiki kembali atas biaya kontraktor, kecuali bila pengawas mengizinkan penambalan-penambalan.
- k) Pasangan dinding harus secara kontinyu dibasahi dengan air.
- l) Penguatan untuk pasangan bata dilakukan menurut kebutuhannya atau atas petunjuk-petunjuk konsultan pengawas. Kolom-sloof-balok praktis untuk penguat pasangan bata harus dibuat sedemikian rupa sehingga maximum setiap luas 12 m² pasangan bata harus dikelilingi oleh penguat-penguat (kolom-sloof-balok praktis) tersebut.
- m) Pada sisi lain tegak yang berhubungan dengan beton/kolom harus dipasang angkur diameter 6 mm, panjang 30 cm dari muka beton dengan jarak tiap 40 cm sepanjang sisi tegak.
- n) Bila ada pembuatan steiger werk / perancah tidak boleh menembus tembok / dinding.

PASAL 3

PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR

A. LINGKUP PEKERJAAN

Meliputi segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan beton sesuai dengan gambar rencana termasuk pengadaan bahan, upah dan peralatan pembantu. Pengadaan, detail, fabrikasi dan pemasangan semua penulangan dan bagian-bagian dari pekerjaan lain yang tertanam dalam beton. Perancangan, pelaksanaan dan pembongkaran acuan beton; penyelesaian dan pemeliharaan beton dan semua jenis pekerjaan yang menunjang pekerjaan beton.

B. BAHAN

a. Semen PC

Semen yang digunakan harus dalam keadaan baik, tidak boleh kehujanan selama dalam pengangkutan, Semen yang kantongnya rusak atau robek tidak boleh dipakai. Penyimpanan harus ditempatkan dalam gudang yang bebas bocor, mempunyai ventilasi yang cukup tempat meletakkan semen harus ditinggikan minimal 30 cm dari lantai.

b. Agregat / Pasir dan Split

Agregat harus yang baik, keras, bersih dari kotoran-kotoran atau bahan-bahan yang merusak, tahan terhadap karat dan harus disimpan ditempat yang bersih. Pasir beton harus dari jenis yang ditetapkan dalam PBI 1971 dan disetujui direksi, pasirnya harus kasar (bukan pasir halus) homogen dan bersih dari kotoran / lumpur, besarnya split maksimum 2,5 cm dan mempunyai gradasi yang baik (gradasi Menerus) dan tidak boleh homogen.

c. Air

Air untuk adukan beton dan untuk merawat beton harus bersih dan tidak mengandung kadar garam (air asin)

d. Baja Tulangan

Baja tulangan yang dipakai adalah produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan PBI 1971, batang tulangan harus dari baja, lunak dengan tegangan leleh 2400 kg / cm² dari tegangan maksimum 3600 kg / cm². Penyimpanan baja tulangan tidak boleh terlalu lama sehingga menimbulkan kerusakan dan karat yang akan menurunkan kekuatan dan mutunya, jika terpaksa harus disimpan lama maka cara penyimpanannya harus ditutup dan tidak boleh kena udara terbuka dan tidak boleh meenyentuh tanah.

e. Bekisting (cetakan) dan perancah

Bahan untuk cetakan beton adalah papan yang bermutu baik dan rata begitu pula untuk tiang perancah harus dari bahan jenis kayu , bambu atau tiang besi yang berkualitas dapat menahan tekanan atau desakan cor beton.

C. ADUKAN/SPESEI

1 PC : 2 Psr : 3 Krl, digunakan untuk pekerjaan beton standar

D. KEKUATAN BETON

Persyaratan kekuatan beton sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Beton Indonesia 1971 type K 225.

E. CARA PELAKSANAAN

- a. Pemasangan bekisting harus dikerjakan dengan teliti, terutama ukuran-ukuran bagian dalam cetakan, toleransinya tidak boleh menyimpang lebih dari 1 cm . Cara pemasangan harus kuat supaya bidang cetakan tidak melengkung.
- b. Pemasangan pembesian harus dilakukan dengan teliti disesuaikan dengan ketentuan dalam gambar kerja, batang batang besi harus lurus tidak boleh mencuat keluar dari beton. Beton checking harus dipasang sedemikian kuat menahan pembesian agar tidak melengkung dengan ketebalan minimal 2,5 cm
- c. Pengangkeran pasangan bata ditempat kolom praktis harus dibuat bergigi dengan maksud agar ada ikatan yang kuat antar pasangan bata dengan kolom praktis, disamping penguatan dengan gigi juga dengan pemasangan angker, setelah pemasangan bata dan pembesian terpasang kemudian dipasang papan tertutup (bekisting) lebarnya minimal 20 cm.
- d. Pengecoran beton dilakukan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk dengan tongkat sehingga adukan betul-betul merata dan tidak ada rongga-rongga yang kosong.

PASAL 4

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini hingga dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
2. Pekerjaan pembuatan kusen kayu meliputi seluruh detail yang digunakan dalam bangunan ini yang ditunjukkan dalam gambar dan petunjuk Direksi/Pengawas.

B. PERSYARATAN BAHAN

1. Bahan kusen dari kayu yang telah dikeringkan, kelas II

2. Bahan Daun Pintu dari kayu yang telah dikeringkan, kelas II
3. Ukuran-ukuran kusen dan daun pintu sesuai detail gambar.
4. Mutu dan kualitas kayu yang dipakai sesuai persyaratan /SNI yang berlaku.
5. Kayu yang dipakai harus cukup tua, lurus, kering dengan permukaan rata,
6. bebas dari cacat seperti retak-retak, mata kayu dan cacat lainnya.
7. Accessories :
 - 1) Angker, sekrup, plat dan baut harus dari bahan yang tidak berkarat.
 - 2) Untuk angker dipakai besi baja beton diameter 10 mm untuk plat baja dipakai ketebalan 2 mm.

C. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pelaksana diwajibkan meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk pola layout/penempatan, cara pemasangan, mekanisme, dan detail-detail sesuai gambar.
2. Harus diperhatikan semua sambungan dalam pemasangan klos-klos, baut, angker-angker dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan.
3. Semua kayu yang tampak harus diserut halus, rata, lurus, dan siku-siku satu sama lain sisi-sisinya dan di lapangan sudah dalam keadaan siap untuk penyetulan/pemasangan, kecuali bila ditentukan lain.
4. Semua ukuran harus sesuai gambar dan merupakan ukuran jadi.
5. Kusen yang terpasang harus sesuai petunjuk gambar dan diperhatikan ukuran, type kusen, dan arah pembukaan pintu/jendela.
6. Pembuatan dan penyetulan/pemasangan kusen-kenan harus lurus dan siku, sehingga mekanisme pembukaan pintu/jendela bekerja dengan sempurna.
7. Kusen tidak diperkenankan dipulas dengan cat, vernis, meni atau finishing lainnya sebelum diperiksa dan diteliti oleh Direksi/Pengawas.
8. Semua kusen yang melekat pada dinding beton/bata diberi penguat angker diameter minimum 10 mm. Pada setiap kusen pintu yang tegak dipasang 3 angker dan untuk sisi kusen jendela 2 angker.

9. Pemasangan tiang kusen yang langsung di atas lantai (kusen pintu) dibuat neud tinggi 10 cm. Bahan dari beton adukan 1 PC : 2 Ps : 3 Kr.

PASAL 5

PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP

A. PEKERJAAN RANGKA ATAP

1. Lingkup pekerjaan; sebelum memulai pekerjaan pemasangan penutup atap pelaksana harus memeriksa terlebih dahulu apakah seluruh kuda-kuda telah selesai dipasang menurut ketentuan dalam persyaratan teknis ini.

B. PEKERJAAN PENUTUP ATAP

1. LINGKUP PEKERJAAN :

Meliputi Pekerjaan penyiapan bagian - bagian yang akan dipasang dan pemasangan atap gelombang aluminium sesuai dengan gambar rencana termasuk penyediaan bahan dan peralatan pembantu.

2. BAHAN-BAHAN

a. Atap

Digunakan atap Gelombang Aluminium.

b. Contoh - contoh

Pelaksana harus mengajukan contoh terlebih dahulu untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas dan bahan yang digunakan harus sesuai dengan yang telah disetujui.

3. CARA PELAKSANAAN

Sebelum memulai pemasangan Gelombang Aluminium, pelaksana harus menyelesaikan pekerjaan lis plank papan dari kayu sesuai gambar detail, kemudian dipasang Gelombang Aluminium dimulai dari bagian bawah ke atas. Hasil pemasangan harus rata dan mempunyai kemiringan yang cukup sehingga tidak mudah terjadi kebocoran.

Pelaksanaannya harus mengikuti persyaratan dari pabrik bahan yang digunakan berikut kelengkapannya dan petunjuk-petunjuk Konsultan Pengawas/Pengelola Teknik Proyek (PTP).

PASAL 6 PEKERJAAN PLAFOND

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini hingga dicapai hasil pekerjaan yang bernutu baik dan sempurna.
2. Pekerjaan plafond Tripleks dilakukan termasuk rangka dan list Plafond, dilakukan meliputi seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Direksi/Pengawas.

B. PERSYARATAN BAHAN

1. Bahan Triplek Tebal 4 mm, panjang 244cm dan lebar 122cm;
2. Bahan Rangka Plafond digunakan rangka kayu klas II;
3. Pola pemasangan dan pola ukuran sesuai yang ditunjukkan dalam gambar;
4. Untuk rangka dan penggantung dipergunakan klas II sebagai pengikat menambah kuatnya rangka.

b. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

1. Rangka langit-langit dipasang setelah sisi bagian bawah diratakan, pemasangan sesuai dengan pola yang ditunjukkan dalam gambar;
2. Bidang pemasangan bagian rangka langit-langit harus rata, tidak cembung, kaku, dan kuat, kecuali dinyatakan lain oleh Direksi/Pengawas;
3. Jarak pemasangan antara unit penutup langit-langit dibuat maksimum 4 mm atau sesuai yang ditunjukkan dalam gambar;
4. Hasil pemasangan penutup langit-langit harus rata, tidak melentur;
5. Semua sambungan penutup langit-langit dipasang list termasuk keliling tembok dan sisi bagian dalam lisplank;
6. Pada pekerjaan plafond ini perlu diperhatikan adanya pekerjaan lain yang dalam pelaksanaannya sangat erat hubungannya dengan pekerjaan plafond ini. Sebelum dilaksanakan pemasangan plafond, pekerjaan lain yang terletak di atasnya sudah terpasang dengan sempurna;
7. Pola pemasangan plafond sesuai yang ditunjukkan dalam gambar.

PASAL 7
PEKERJAAN PENGECATAN

C. LINGKUP PEKERJAAN

3. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan ini hingga dicapai hasil pekerjaan yang bernutu baik dan sempurna.
4. Pengecatan seluruh pekerjaan harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis baik merk maupun warnanya yang tercantum dalam gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya.

D. PERSYARATAN BAHAN

1. Semua bahan disediakan oleh pihak Kontraktor Pelaksana.
2. Bahan/material yang akan dipasang terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan diserahkan contoh untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
3. Apabila peralatan tersebut menurut pendapat Konsultan Pengawas tidak memenuhi syarat maka Pihak Kontraktor Pelaksana harus segera menyingkirkan bahan-bahan tersebut dan menggantikannya dengan yang baik.
4. Kontraktor wajib membuktikan keaslian cat dari pabrik tersebut mengenai hal-hal menunjukkan kemurnian cat yang digunakan, antara lain Segel kaleng dan Hasil akhir pengecatan.

E. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

8. Sebelum dikerjakan, semua bahan harus ditunjukkan kepada Pengawas beserta ketentuan/persyaratan jaminan pabrik untuk mendapatkannya. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan
9. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian, bahan pengganti harus disetujui oleh Pengawas berdasarkan contoh yang diajukan Kontraktor. Untuk menentukan prosentase dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, Kontraktor Pelaksana diwajibkan membuat laporan tertulis harian dan mingguan dari apa yang telah dipasang dan dimintakan pengesahan kepada Konsultan Pengawas dan Direksi Lapangan.

PASAL 8

PEKERJAAN AKHIR

A. PEMBERSIHAN AKHIR PEKERJAAN

1. Pembersihan Lokasi Kegiatan

Semua bahan sisa atau bahan yang tidak dimanfaatkan lagi di bangunan agar dibersihkan dan dihilangkan keluar dari bangunan sehingga tidak ada satupun menjadi kotoran.

2. Pembersihan Keramik Lantai

Semua jenis keramik lantai yang sudah terpasang harus dibersihkan dari bahan sisa dengan menggunakan pembersih lantai yang aman untuk bahan sehingga lantai bersih dan mengkilap.

KETENTUAN TAMBAHAN

1. Kualitas, Corak, Warna dan Ukuran Bahan

a. Semua bahan yang akan digunakan terlebih dahulu diperiksa dan diteliti oleh unsur teknis

b. Semua bahan yang digunakan harus dimasukkan contohnya.

c. Bahan-bahan yang ditolak segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya 2 x 24 jam

2. Pekerjaan selesai

a. Pembersihan telah selesai dikerjakan

b. Penyempurnaan pekerjaan sesuai dengan gambar / bestek sesuai dengan petunjuk direksi

3. Aturan Tambahan

a. Selain bestek ringkas ini, semua ketentuan administrasi pemeriksaan bahan dan mutu pekerjaan serta ketentuan lain dari pemerintah menyangkut pelaksanaan pekerjaan bangunan termasuk pula sebagai pedoman penyelenggaraan yang harus ditaati oleh pemborong.

b. Satu dan lain hal menurut petunjuk direksi yang tidak bertentangan dengan rencana kerja dan syarat- syarat ini.

Benteng, 30 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. ANDI MASSAILE

NIP. 19650806 199402 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. S. Siswomihardjo No.09 Telp.(0414) 21195

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 123 tahun 2021, Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Bagian II Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi. Penetapan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng. dengan ringkasan sebagai Berikut :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Pasangan
3. Pekerjaan Beton dan Struktur
4. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
5. Pekerjaan Kuda-Kuda, Atap
6. Pekerjaan Plafond
7. Pekerjaan Pengecatan
8. Pekerjaan Akhir

Demikian Penetapan Spesifikasi Teknis ini dibuat sebagai dokumen persiapan pengadaan.

Mengetahui,
KEPALA DINAS


Drs. ANDI MASSAILE
NIP. 19650806 199402 1 003

Yang Membuat Pernyataan,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Drs. ANDI MASSAILE
NIP. 19650806 199402 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. S.Siswomiharjo No.9 Benteng-Selayar

GAMBAR RENCANA

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PKB / PLKB


PAKET

REHABILITASI KANTOR


BALAI PENYULUHAN KELUARGA BERENCANA

KECAMATAN BENTENG


TAHUN ANGGARAN 2022




CV. RUMAH SAHABAT DESAIN




Tampak Samp.Kanan Sebelum Rehab
 Skala 1 : 100



Tampak Samp.Kanan Sesudah Rehab
 Skala 1 : 100



Tampak Depan Sebelum Rehab
 Skala 1 : 100



Tampak Depan Sesudah Rehab
 Skala 1 : 100

KEGIATAN:

REHABILITASI KANTOR
BALAI PENYULUHAN KB
KECAMATAN BENTENG



DIPERIKSA OLEH:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)


Drs. ANDI MASSAILE
Nip. 19650905 199402 1 003

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KEPALA DINAS DP3AF2KB
Drs. ANDI MASSAILE
Nip. 19650905 199402 1 003


GAMBAR	Skala
Tamp. Belakang Tampak Kiri	1 : 100

No. Lembar	Jml. Lbr.	Tanggal
03	04	


CATATAN:




Tampak Samp. Kiri
Skala 1 : 100



Tampak Samp. Kiri Sesudah Rehab
Skala 1 : 100



Tampak Belakang Sebelum Rehab
Skala 1 : 100



Tampak Belakang Sesudah Rehab
Skala 1 : 100

**REHABILITASI KANTOR
BALAI PENYULUHAN KB
KECAMATAN BENTENG**



**PT. RENCANA
EVOLUSI STRUKTURAL DAN DESAIN**
RUMAH WIRINDYAS, ANP
Kecamatan Benteng

**DIPERUSA OLEH:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)**


Drs. ANDI MASSAILE
Nip. 19650806 199402 1 003

MENGERTAHUI/MENYETUJUI


KEPALA DINAS DP3AP2KB

Drs. ANDI MASSAILE
Nip. 19650806 199402 1 003

GAMBAR	Skala
Renc. Plafond Detail Pintu WC	1 : 100
No. Lembar	Jml. Lbr.
04	04
Tanggal	
CATATAN:	



Rencana Plafond Baru
Skala 1 : 100



Detail Kusen Dan Pintu WC
Skala 1 : 25

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
: REHAB KANTOR BALAI PENYULUHAN KB KEC. BENTENG
: KEC BENTENG
: 2022

SATUAN KERJA
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
1	2	3	4	5	6
I. PEKERJAAN FISIK					
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi				
2	Rencana Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Ls	1.00		
3	Pembongkaran Dinding Batu Bata	ls	1.00	1,715,500.00	1,715,500.00
		ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00
				750,000.00	750,000.00
				Sub Jumlah A	4,465,500.00
B. PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Dinding Tembok Tebal 1/2 Bata Camp 1 : 5 wc	M2	0.85		
2	Pek. Plasteran dinding 1 : 5	M2	1.70	205,313.73	174,516.67
3	Pek. Acian Semen	M2	1.70	82,647.78	140,501.23
				52,122.17	88,607.69
				Sub Jumlah B	403,625.59
C. PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR					
1	Pek. Ringbalk Beton ,15/15 cm,15/20 cm				
1	Pek. Bekisting	M2	1.31		
2	Pek. Beton	M3	0.11	376,725.04	493,038.90
3	Pek. Pembesian	KG	28.02	1,540,833.39	172,465.48
				23,827.38	667,641.34
				Sub Jumlah C	1,333,145.72
D. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Kusen Pintu Dan Jendela Kayu Klas II wc	M3	0.04		
3	Pek. Daun Pintu Kayu Klas II wc	M2	1.40	12,826,833.00	452,145.86
				945,035.20	1,323,049.28
				Sub Jumlah D	1,775,195.14
E. PEKERJAAN KUDA-KUDA, ATAP					
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan	m2	3.68	322,920.24	1,188,346.48
2	Pek. Atap Metal Spandek 0.30 mm warna	m2	110.38	263,560.20	29,092,170.22
3	Pek. Nok Seng Aluminium	m'	18.64	56,130.00	1,046,263.20
4	Pek. Listplank Kayu 2x2/20 cm (kayu Klas II)	M'	68.31	143,209.36	9,782,631.38
				Sub Jumlah E	41,109,411.28
F. PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Rangka Plafond Kayu Kls II	M2	55.19	152,363.58	8,408,564.85
2	Pek. Plafond Tripleks	M2	80.98	143,274.40	11,602,719.10
3	Pek. List profil Kayu klas II (2/3)	M'	47.73	34,546.08	1,648,921.90
				Sub Jumlah F	21,660,205.85
G. PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pengecatan Dinding	M2	229.11	23,107.47	5,294,253.67
2	Pengecatan Kayu	M2	21.08	39,521.80	833,020.74
3	Pengecatan Plafond	M2	80.98	52,510.92	4,252,465.74
				Sub Jumlah G	10,379,740.15
H. PEKERJAAN AKHIR					
1	Pek. Pembersihan Sisa Pekerjaan	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00
				Sub Jumlah H	500,000.00
				SUB TOTAL PEKERJAAN FISIK	81,626,823.73
				DIBULATKAN	81,627,000.00

SATUAN KERJA
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
: REHAB KANTOR BALAI PENYULUHAN KB KEC. BENTENG
: KEC BENTENG
: 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	
2	PEKERJAAN PASANGAN	
3	PEKERJAAN BETON DAN STRUKTUR	4,465,500.00
4	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	403,625.59
5	PEKERJAAN KUDA KUDA, GORDIN, ATAP, LISTPLANK	1,333,145.72
6	PEKERJAAN PLAFOND	1,775,195.14
7	PEKERJAAN PENGECATAN	41,109,411.28
8	PEMBERSIHAN SISA PEKERJAAN	21,660,205.85
JUMLAH	DIBULATKAN	10,379,740.15
		500,000.00
		81,626,823.73
		81,627,000.00

TERBILANG : DELAPAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH

BENTENG, 30 JUNI 2022

DI BUAT OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Siswomiharjo Nomor 9 Benteng, Sulawesi Selatan
Telpon 0414-21195

Benteng, 30 Juni 2022

Nomor : 800/ /VI/2022/DP3AP2KB
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : **Permintaan Pemilihan Penyedia**

Kepada
Yth. Kabag. Pengadaan
Barang/ Jasa
Sekretariat Kabupaten Kepulauan
Selayar
Di-
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya paket pekerjaan :

Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng (DAK) Kabupaten Kepulauan
Selayar dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 82.000.000.

Maka dengan ini kami menyampaikan permintaan untuk dilaksanakan pemilihan
Penyedia untuk paket kegiatan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan :

Dokumen Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Rehab Balai Penyuluhan KB
Kecamatan Benteng (DAK) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ANDI MASSAILE
NIP. 19650806 199402 1 003

Berita Acara Hasil Pemilihan
REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BENTENG

Nomor : PK.02/04/VII/2022/DP3AP2KB

Pada hari ini, 20 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 6505570
Nama Paket : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng
Nilai Total HPS : Rp. 81.684.706,38
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. CAHAYA SELATAN	Jl. Pierre Tendean No. 28 Benteng Selayar	Rp. 81.600.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CAHAYA SELATAN	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CAHAYA SELATAN	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CAHAYA SELATAN	Rp. 81.600.000,00	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. CAHAYA SELATAN

1. Nilai Penawaran: Rp. 81.600.000,00 (99.90 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 81.600.000,00 (99.90 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 81.600.000,00 (99.90 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
REHAB BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN BENTENG

Nomor : PK.02/03/MI/2022/DP3AP2KB

Pada hari ini, 20 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 6505570
Nama Paket : Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng
Nilai Total HPS : Rp. 81.684.706,38
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. CAHAYA SELATAN	Jl. Pierre Tendean No. 28 Benteng Selayar	Rp. 81.600.000,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CAHAYA SELATAN	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CAHAYA SELATAN	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. CAHAYA SELATAN	Rp. 81.600.000,00	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. S. Siswomihardjo No. 09 Telp/Fax (0414) 21195 Benteng Selayar

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 20/SPPBJ-DP3AP2KB/VII/2022
Lampiran : 1 Berkas

Benteng, 20 Juli 2022

Kepada Yth.
CV. CAHAYA SELATAN
Di Kabupaten Kepulauan Selayar


Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehab Balai
Penyuluhan KB Kecamatan Benteng

Dengan ini kami beritahukan bahwa Penawaran Saudara Nomor : 2209570 tanggal 20 Juli 2022 Perihal Rehab Balai Penyuluhan kecamatan Benteng dengan (nilai penawaran / penawaran terkoreksi) sebesar Rp. 81.600.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia barang dan jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk Surat Perjanjian Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)



Drs. ANDI MASSAILE

NIP. 19650806 199402 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. S. Siswomihardjo No. 09 Telp/Fax (0414) 21195 Benteng Selayar

KERANGKA ACUAN KERJA

1. PENDAHULUAN

Nama Pekerjaan

- Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Kegiatan : Pengendalian Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- Pekerjaan : Rehab. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Benteng
- Lokasi : Kecamatan Benteng
- Tahun Anggaran : 2022

2. LATAR BELAKANG

Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan yang merupakan wadah kelembagaan penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di lingkungan kecamatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada kepala SKPD KB di Kabupaten. Balai Penyuluhan KB ini adalah sebagai pusat pengendalian operasional lini lapangan, sebagai pendorong tugas dan fungsi koordinator penyuluhan KB, PKB/PLKB dalam program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) di tingkat Kecamatan.

Bangunan gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen untuk mendukung terwujudnya jasa konstruksi yang handal yang tentunya perlu didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta ketentuan teknis pengadaan bangunan aset pemerintah. Pada tahapan pelaksanaan Rehab Balai Penyuluh akan diserahkan kepada pihak ketiga dengan memperhatikan beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Di samping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya pekerjaan konstruksi Rehab Balai penyuluhan KB di Kecamatan Benteng untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana.

4. SASARAN

Terlaksananya Rehab Balai Penyuluhan KB sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh konsultan perencana.

5. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna jasa adalah :

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Andi Massaile

6. SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan dari program pembinaan Keluarga Berencana pekerjaan Rehab Balai Penyuluh KB di Kecamatan Benteng Tahun 2022 bersumber dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DAK) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pagu anggaran sebesar Rp 82.000.000.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender atau sampai selesainya pekerjaan
- b. masa pemeliharaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung satu hari sejak tanggal PHO atau satu hari setelah dilakukan serah terima pekerjaan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK).

8. TENAGA KERJA

Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah

Posisi	Kualifikasi	
	Tingkat Pendidikan	Keahlian
1. Pelaksanaan lapangan	SMA/Sederajat	SKT pelaksana bangunan gedung
Tenaga Ahli		
Tenaga Pendukung (jika ada)		

9. PERALATAN

Peralatan yang harus disiapkan di dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah peralatan yang sering digunakan dalam pekerjaan rehab gedung.

10. METODE DAN LINGKUP JASA KONSTRUKSI

Pelaksanaan kegiatan rehab balai penyuluh tahun anggaran 2022 dilaksanakan dengan cara kontraktual dengan metode Pengadaan Langsung. Lingkup penyedia jasa konstruksi :

- Yang dimaksud dengan Lingkup Penyedia Jasa Konstruksi adalah Penyedia jasa pemborongan yang bergerak di bidang konstruksi dengan klasifikasi bangunan sipil
- Penyedia Jasa Konstruksi mempunyai alamat perusahaan yang jelas sehingga mudah di hubungi sewaktu-waktu apabila di perlukan

11. LAPORAN

Laporan yang harus disiapkan oleh penyedia jasa konstruksi pada saat pelaksanaan pekerjaan berupa :

- a. Laporan Harian
- b. Laporan Mingguan
- c. Laporan bulanan
- d. Back up data hasil pelaksanaan pekerjaan
- e. As Build Branding atau gambar pelaksanaan di lapangan
- f. Dokumentasi (foto-foto pelaksanaan pekerjaan dari mulai bekerja hingga selesainya pekerjaan)

12. KELUARAN PRODUK YANG DIHASILKAN

Terlaksananya Rehab Balai Penyuluhan Kecamatan Benteng sesuai dengan paket pekerjaan dimaksud

13. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

Jenis pekerjaan dan identifikasi

NO	JENIS /TIPE PEKERJAAN	IDENTITAS
1	Pekerjaan Persiapan	Terluka akibat tertusuk benda tajam
2	Pekerjaan Pasangan	Sesak napas akibat terkena debu semen
3	Pekerjaan Beton dan Struktur	Jenis bahaya dan resiko

4	Pekerjaan Kusen Pintu dan jendela	Sesak napas akibat terkena debu
5	Pekerjaan Kuda-Kuda, Atap	Terluka akibat tertusuk benda tajam
6	Pekerjaan Plafond	Terluka akibat tertusuk benda tajam
7	Pekerjaan Pengecetan	Terluka dan terjatuh
8	Pekerjaan Akhir	Sesak napas akibat terkena debu

14. Spesifikasi teknis pekerjaan (terlampir)

15. PENUTUP

Hal-hal yang belum tertuang terinci di dalam KAK ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari paket pekerjaan yang akan dilaksanakan agar dapat diadakan/diperlukan dan disediakan oleh kontraktor pelaksana.

Demikian KAK ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 30 Juni 2022


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ANDI MASSAILE

NIP. 19650806 199402 1 003

RENCANA WAKTU PENGADAAN

KEGIATAN : Rehab Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Benteng



Benteng, 30 Juni 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(Handwritten Signature)

DRS. ANDI MASSAILE

NIP. 19650806 199402 1 003

